

**GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA PADA KASUS LAGU
ARJUNA MENCARI CINTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FACHRUL ROZY

NPM : 1906200398



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 01 April 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRUL ROZY
NPM : 1906200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG – UNDANG HAK CIPTA PADA LAGU ARJUNA MENCARI CINTA
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih dari Cukup
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Irfah, S.H., M.Hum

1.

2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

2.

3. Muklis, S.H., M.H

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mencapai puncak jika mengikuti
komar dan sipat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRUL ROZY
NPM : 1906200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM
UNDANG – UNDANG HAK CIPTA PADA KASUS LAGU
ARJUNA Mencari Cinta**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 15 Maret 2024

DOSEN PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H
NIDN : 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ma'rifatun suratin aqil wal iktisadun
karamah dan tarbiyyah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FACHRUL ROZY
NPM : 1906200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM
UNDANG – UNDANG HAK CIPTA PADA KASUS LAGU
ARJUNA Mencari Cinta
PENDAFTARAN : TANGGAL 20 MARET 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H

NIDN. 0114096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menghadapi suatu hal, jangan desak-desakan
sumber daya yang ada

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FACHRUL ROZY
NPM : 1906200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : Ganti Rugi Terhadap Plagiarisme Dalam Undang –
Undang Hak Cipta Pada Kasus Lagu Arjuna Mencari
Cinta
PEMBIMBING : MUKLIS IBRAHIM.S.H,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-01-2024	Perbaiki Daftar isi	
30-01-2024	Menambahkan Ayat Suci Al-Quran sesuai dengan judul	
06-02-2024	Revisi Bab 2	
20-02-2024	Perbaikan Penulisan sesuai buku panduan	
26-02-2024	Revisi Bab 3	
09-03-2024	Revisi Bab 3	
08-03-2024	Revisi Bab 3	
13-03-2024	Perbaikan Daftar Pustaka	
28-03-2024	huruf ke. pulvis Acl.	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL,SH.,M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS IBRAHIM.S.H,M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1500 orang telah menandatangani surat pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FACHRUL ROZY
NPM : 1906200398
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
**Judul Skripsi : GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM
UNDANG – UNDANG HAK CIPTA PADA KASUS LAGU
ARJUNA Mencari Cinta**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



FACHRUL ROZY

NPM. 1906200398

ABSTRAK

GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA PADA KASUS LAGU ARJUNA MENCARI CINTA

FACHRUL ROZY
NPM. 1906200398

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang penting dalam industri musik, karena melindungi karya-karya kreatif dan inovatif para pencipta musik. Dalam musik, HKI meliputi hak cipta, hakpaten, merek dagang, dan desain industri. Pengenalan tentang HKI dalam musik sangat penting bagi pencipta, produser, dan semua pemangku kepentingan dalam industri musik untuk memahami dan melindungi karya-karya mereka dengan baik.

Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif, Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, sebagaimana sumber data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya musik untuk mengendalikan penggunaan dan penyebaran karya mereka. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak reproduksi, distribusi, pertunjukan, dan pemanfaatan karya musik dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak moral meliputi hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah perubahan atau penggunaan yang merugikan martabat karya tersebut. permasalahan plagiarisme tidak secara khusus mendapat pengaturan, namun demikian, undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a) yang merumuskan secara negatif dengan menentukan “penggunaan, penganbilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa syarat mencantumkan sumber adalah mutlak untuk dapat terbebas dari tindakan pelanggaran hukum. Dengan pengertian, jika sumbernya tidak dicantumkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana melalui Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit disebutkan ancaman hukuman bagi pelanggar hak cipta dalam Pasal 44

Kata Kunci: Plagiarisme, Undang-undang Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“GANTI RUGI TERHADAP PLAGIARISME DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA PADA KASUS LAGU ARJUNA MENCARI CINTA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Muklis, S.H., M.H selaku Pembimbing yang dengan penuh sabar serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Tiada memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman dekat penulis serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya Semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, oktober 2023
Penulis,

FACHRUL ROZY
NPM. 1906200398

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	12
1. Jenis Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	18
F. Jadwal Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengenalan Hak Kekayaan Itektual	21
B. Peran Hak Kekayaan Intelektual.....	26
C. Hak Cipta dan Hak Paten.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45

A. Pengaturan Plagiarisme Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta	45
B. Implementasi Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual Pada Kasus Pelanggaran Hak Cipta	57
C. Hukum Ganti Rugi dan Sanksi Terhadap Pelaku Plagiarisme.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dewasa ini, pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia marak terjadi. Dilansir dari Kompas (2022) terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 kasus pelanggaran hak keyaan intelektual yang tercatat di Kepolisian Negara Republik Indonesia berjumlah 958 kasus. Angka ini meliputi beberapa aspek hak cipta, hak paten dan pelanggaran merk. Diduga kuat angka di atas terus bertambah seiring masifnya perkembangan teknologi.

Data di atas mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih belum mengenal pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Kemungkinan selanjutnya adalah masyarakat yang memang tak acuh terhadap regulasi yang berlaku. Dalam tataran ini, apapun alasan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak dapat di toleransi dan harus ditindak tegas.

Pada dasarnya, pemerintah bangsa Indonesia sudah menerapkan segenap regulasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Hukum ini muncul agar negara mampu mengakomodasi kepentingan seniman dan lainnya dalam mematenkan karyanya. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dijalani bagi pelanggar hak kekayaan intelektual salah satunya adalah ganti rugi.

Dalam hukum Indonesia, ganti rugi dalam konteks hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menyediakan perlindungan terhadap pemegang hak cipta dan memberikan mereka

hak untuk mendapatkan ganti rugi jika hak cipta mereka dilanggar.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi yang wajar sebagai akibat dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Ganti rugi yang wajar dapat mencakup kerugian yang sebenarnya dialami oleh pemegang hak cipta akibat pelanggaran, atau penghasilan yang seharusnya diperoleh oleh pemegang hak cipta.

Jumlah ganti rugi yang wajar akan ditentukan oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian yang sebenarnya dialami oleh pemegang hak cipta, penghasilan yang seharusnya diperoleh, tingkat pelanggaran, serta faktor-faktor lain yang relevan dalam kasus tersebut.

Dalam praktiknya, proses penentuan ganti rugi hak cipta dapat melibatkan pengumpulan bukti, persidangan, dan keputusan pengadilan yang mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada pencipta, penemu, atau pemilik inovasi atas karya intelektual mereka. Karya intelektual ini dapat berupa karya seni, musik, tulisan, penemuan teknologi, merek dagang, dan desain industri. Latar belakang hak kekayaan intelektual dapat dipahami melalui beberapa aspek penting:

1. Inovasi dan Kreativitas

HKI muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk melindungi dan mendorong inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas merupakan motor penggerak dalam pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat. Hak kekayaan intelektual

memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk menciptakan dan mengembangkan karya intelektual baru.

2. Perlindungan dan Penghargaan

Latar belakang HKI juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak pencipta atau pemilik inovasi. HKI memberikan pemilik hak kekayaan intelektual hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan pemanfaatan komersial dari karya atau inovasi mereka.

3. Mendorong Inovasi dan Transfer Teknologi

HKI berperan dalam mendorong inovasi dan transfer teknologi, karena dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik, mereka memiliki keuntungan komersial dan insentif untuk berbagi pengetahuan dan teknologi dengan pihak lain. Melalui lisensi, paten, atau hak cipta, pemilik HKI dapat memperoleh manfaat ekonomi dari inovasinya dan pada saat yang sama meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi masyarakat.

4. Pembangunan Ekonomi dan Investasi

Perlindungan HKI juga memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Hak kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum kepada pemilik, yang pada gilirannya mendorong investasi, pengembangan produk dan teknologi baru, serta meningkatkan nilai ekonomi dari karya intelektual. Dalam lingkungan bisnis yang berbasis pengetahuan, perlindungan HKI menjadi penting dalam menciptakan iklim investasi yang menguntungkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Pengakuan Hak Asasi Manusia

HKI juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Masyarakat memiliki hak untuk menikmati hasil dari karya intelektual mereka sendiri, serta hak untuk mendapatkan akses ke pengetahuan dan inovasi. HKI bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan masyarakat umum, sehingga memastikan akses yang adil terhadap informasi dan inovasi.

Dengan demikian, latar belakang hak kekayaan intelektual mencakup aspek inovasi, perlindungan, mendorong transfer teknologi, pembangunan ekonomi, serta pengakuan hak asasi manusia. Melalui perlindungan dan pengaturan yang tepat, HKI berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan dan pengembangan karya intelektual, serta mempromosikan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pada dasarnya, objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Negara Indonesia dalam hukum positif hak ciptanya telah mengimplementasikan perlindungan karya cipta digital dalam pasal-pasal¹. Hak cipta berfungsi dalam mengakomodasi hak milik karya si pencipta yang diberikan oleh hukum sebagai suatu penghargaan².

Latar belakang permasalahan di atas sangat menarik untuk dikaji melalui perspektif hukum perdata. Hal-hal yang berkenaan dengan HKI merupakan hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar setiap karya masyarakat dapat

¹ Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1)

² Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2021).

dilindungi.

Sebuah potret pelanggaran hak kekayaan intelektual yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus “arjuna mencari cinta”. Kasus ini menjadi terkenal sebab aktor-aktor yang terlibat dalam dinamika pelanggaran hukum perdata adalah orang-orang terkenal. Adapun yang terlibat di dalamnya adalah Ahmad Dhani salah satu musisi terbaik di Indonesia dan Yudistira penulis novel “arjuna mencari cinta”.

Meski problematika di atas sudah rampung, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan fenomenal tersebut menggunakan hukum perdata mengenai HKI yang dijatuhkan kepada Ahmad Dhani. Melalui latar belakang yang penulis paparkan dalam bab ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Ganti Rugi Terhadap Plagiarisme Dalam Undang- undnag Hak Cipta pada Kasus Arjuna Mencari Cinta”**.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan plagiarisme dalam kasus pelanggaran karya hak cipta yang berjudul “arjuna mencari cinta?”
2. Bagaimana implementasi Undang-undang hak kekayaan intelektual pada kasus plagiarisme karya “arjuna mencari cinta”?
3. Bagaimana hukum ganti rugi dan sanksi terhadap pelaku plagiarisme?

2) Faedah Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :
 - a. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum
 - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Bagi Peneliti.

Dapat menambah wawasan baru, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni serta berguna untuk acuan lebih lanjut.
 - b. Bagi Masyarakat.

Memberikan informasi mengenai kebebasan beragama di kalangan masyarakat.
 - c. Bagi Prodi.

Sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, berikut adalah tujuan-tujuan dalam penelitian:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan plagiarisme dalam kasus pelanggaran karya hak cipta yang berjudul “arjuna mencari cinta”.
2. Untuk mendeskripsikan pengimplementasian Undang-undang hak kekayaan intelektual pada kasus plagiarisme karya “arjuna mencari cinta”.

3. Untuk menganalisis hukum hak paten yang di miliki setiap pemilik sebuah karya

C. Definisi Operasional

Identifikasi masalah adalah kegiatan untuk mencari, menemukan, mengimpulkam, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari serangkaian fenomena, data, fakta, dan teori yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang. Identifikasi masalah juga merupakan upaya dalam menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang bisa diukur. Identifikasi dilakukan sebagai langkah awal penelitian, sehingga dapat dikatakan identifikasi merupakan cara mendefinisikan masalah dalam penelitian. Identifikasi masalah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam suatu proses penelitian. Dengan mengidentifikasi masalah, maka suatu penelitian akan terukur dan terarah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Banyaknya pelanggaran HKI yang terjadi di Indonesia sesuai paparan data yang sudah disajikan di atas.
2. Hak Kekayan Intelektual merupakan pelanggaran serius yang belum diketahui banyak orang, sehingga perlu untuk diidentifikasi bagaimana hukum yang berlaku.
3. Pelanggaran *Fair Use* yang harus diidentifikasi kembali agar pelanggaran HKI dapat ditekan.
4. Hak cipta berperan penting dalam tinjauan ekonom, oleh karena itu hak kekayaan intelektual sangat dilindungi oleh hukum baik nasional maupun

internasional.

5. Terdapat beberapa syarat sah HKI yang harus dipahami dan akan penulis urakan dalam penelitian ini agar memberikan pemahaman bagi masyarakat awam.³

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih utuh mengenai tulisan ini, penulis membatasi masalah yang akan dikaji, hal ini bertujuan untuk mengarahkan objek pembahasan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pemahaman dan kekeliruan terhadap istilah-istilah yang dijumpai pada judul maka perlu diperjelaskan, yaitu:

1. Pelanggaran HKI meliputi banyak problematika dan tinjauan. Oleh karena itu, penulis hanya menyinggung pelanggaran mengenai hakcipta saja.
2. Kasus pelanggaran HKI penulis batasi hanya pada permasalahan plagiarisme karya “arjuna mencari cinta”.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini, penulisan karya ilmiah ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikat atau plagiat dari penulis lain, walaupun ada beberapa penelitian yang hampir sama atau sejenis dengan penelitian yang di lakukan. Beberapa penelitian yang memiliki tingkat kemiripan yang hampir sama atau sejenis akan di tuliskan ke dalam tabel untuk mempermudah melihat keaslian penelitian. Tahun penelitian, nama peneliti dan perbedaan akan di tuliskan.

³ Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). *HAK CIPTA INDONESIA (Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law) Abstrak*. 28, 111–132

NO	Penulis dan Tahun	Judul	Perbedaan
1	(Gayatri et al., 2021)	Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi ini adalah penelitian terdahulu membahas HKI dari segi seni tradisional. Sedangkan skripsi ini membahas pelanggaran HKI pada lagu “Arjuna mencari cinta”.
2	(Novita, 2021)	Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual	Penelitian terdahulu membahas HKI dari perspektif merek sebuah karya. Sedangkan penelitian ini secara khusus membahas objek penelitian dari segi beragam aspek selain merek.

3	(Widihastuti & Kusdarini, 2015)	Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul	Penelitian terdahulu membahas HKI dari perspektif kebudayaan (pengrajin batik). Sedangkan penelitian ini membahas lagu kontemporer sehingga tinjauan hukumnya akan berbeda.
4	(Nahrowi, 2014)	Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual	Penelitian terdahulu bersifat normatif. Sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan menetapkan batasan Tertentu sebagai objek penelitian.
5	(Putri, 2021)	Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual Bagi Seniman Tari Di Asosiasi Seni Nuwo Koneng	Penelitian terdahulu membahas advokasi hukum bagi seniman tradisional. Sedangkan objek penelitian ini membahas seni Tarik suara dan HKI yang lebih luas.

6	(Sudjana, 2019)	Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	membahas HKI dari perspektif HAM. Sedangkan penelitian ini mengungkap dari beragam aspek
---	-----------------	---	--

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan multikata, yaitu metode dan penelitian. Metode adalah sebuah uraian pendekatan demi tercapainya suatu tujuan⁴. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi dalam ilmu pengetahuan, kemudian menguji kebenarannya dengan langkah- langkah yang ilmiah.⁵

Dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah suatu usaha atau pencarian dengan prosedur yang sistematis dan rasional mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulannya.

Untuk memproses dan memperoleh data ataupun informasi yang perlu dilakukan dalam penulisan ini untuk memudahkan penulis dalam mengkaji penelitian, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

⁴ Salim, & Sahrum. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media (2012)

⁵ Arief, A. (2002). *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam*. Ciputat Pers. <https://books.google.co.id/books?id=SD-VNwAACAAJ>

1) Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hal ini tidak jauh berbeda pendapat Meleong yang mengatakan pendekatan kualitatif secara fundamental adalah mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap secara individu maupun kelompok.

Mengingat bahwa plagiarisme merupakan kajian hukum negara, maka penulis berinisiatif untuk mewawancarai beberapa narasumber yang kompeten untuk menjawab fenomena terkait harmoni sosial dan moderasi beragama. Teknik wawancara sendiri sebenarnya memiliki beberapa kekurangan manusiawi salah satunya keterbatasan waktu dan tenaga. Mengingat adanya kelemahan dalam teknik wawancara maka penulis melakukan observasi untuk menyempurnakan data yang hendak di analisis. Penelitian dengan cara observasi adalah turun langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena sosial yang berkenaan langsung pernikahan usia dini.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian bersifat normatif. Penelitian hukum cenderung bersifat normatif, yang berarti fokusnya adalah pada norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum berusaha untuk memahami dan menganalisis aturan hukum yang ada, interpretasi hukum, dan implikasi hukum dalam konteks tertentu.

Kemudian penulis meninjau relevansi terhadap kebijakan. Penelitian hukum seringkali memiliki relevansi langsung terhadap pembentukan dan implementasi kebijakan hukum. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai landasan untuk merevisi undang-undang, peraturan, atau praktik hukum yang ada, atau memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan hukum yang lebih baik.

3) Sumber Data

Sumber data adalah semua informasi baik berupa benda nyata ataupun abstrak (tidak nyata), peristiwa. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu:

a. Data Kewahyuan

Data kewahyuan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Alquran yang dikonstruksikan menggunakan tinjauan tafsir *tahlili*⁶. Adapun ayat yang hendak ditinjau menggunakan metode ini adalah: 1) QS. al-Isra ayat 70 tentang HAM, 2) QS. al-Baqarah ayat 188 tentang plagiarisme dan 3) QS. al-Nisa ayat 29 tentang hak cipta. Ketiga ayat ini akan diidentifikasi menggunakan metode tafsir lalu dikorelasikan dengan beberapa Hadits terutama *Shahih Bukhari*⁷.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah buku-buku, Alquran, artikel jurnal

⁶ Amin, F. (2017). Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur'an dari Berbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya. *KALAM*, 11(1). <https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.979>

⁷ Al-Bukhārī, A. ‘Abdullāh M. ibn I. (2002). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. In *al jami' al musnad as shahih*.

ilmiah dan reportase mengenai HKI Arjuna Mencari Cinta. Dalam mendukung data sekunder, penulis akan menambahkan khazanah dengan memanfaatkan metode ilmiah melalui metode studi pustaka (*library research*). Tulisan ini membentuk satu uraian pendekatan dengan kajian-kajian konseptual yang berdiri pada jenis kajian pustaka⁸. Proses ini merupakan tinjauan dengan kajian hukum yang berorientasi pada gagasan pokok.

Berpandangan yang berdiri pada satu perspektif deskriptif cenderung berfokus pada bagaimana memandang kenyataan (biasanya realitas sosial atau psikologis), yang pada tatanannya selalu merujuk pada pendekatan-pendekatan terstruktur. Kajian pustaka dalam tulisan ini penulis ambil karena dapat dikaji secara potensial, untuk memahami perspektif teori dalam penelitian bahwa, ada banyak pendekatan berbeda untuk melakukan suatu kajian⁹.

Studi yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibidang oleh para ahli terdahulu, mengikuti perkembangan penelitian dibidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi mengenai topik yang dipilih, memanfaatkan data sekunder dan menghindarkan duplikasi penelitian¹⁰.

4) Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

⁸ Creswell, J. W. (2014). Research-Design-Creswell-Chapter-I.Pdf. In *Research Design*

⁹ Densin, K, N. & Lincoln, S, Y. (2009). Handbook of Cualitative Reaserch. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

¹⁰ Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). Metodologi penelitian survey sosial. In *Jakarta: LP3ES*.

yaitu melaksanakan observasi dan analisis sosial di lokasi penelitian yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi *partisipant* dan observasi *nonpartisipant*. Melalui observasi *partisipant*, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut¹¹. Peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan analisis. Sedangkan observasi *nonpartisipant* hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Pada penelitian ini ada 6 (enam) alasan pentingnya pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya: *Pertama*, teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. *Kedua*, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. *Ketiga*, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. *Keempat*, sering terjadi keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang dikumpulkan ada kekeliruan atau bias. *Kelima*, teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi rumit. Situasi yang rumit mungkin terjadi jika peneliti ingin memperhatikan beberapa tingkah laku sekaligus. *Keenam*, dalam kasus-kasus tertentu di mana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat.

- a. Mengadakan wawancara dengan ahli HKI dan Literatur Kemenkumham.

¹¹ Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*

Teknik wawancara yang peneliti gunakan dalam menggali data dengan wawancara tidak terstruktur. Karena itu, pedoman wawancara yang digunakan hanya berisi kerangka pertanyaan, dan di lapangan akan disesuaikan sesuai kebutuhan. Wawancara penelitian melibatkan dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan subjek yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Melalui wawancara, peneliti dapat mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman subjek yang diteliti, baik yang diketahui secara eksplisit maupun yang tersembunyi (*tacit knowledge*). Wawancara juga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mencakup aspek masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dalam wawancara ini, peneliti akan mengumpulkan informasi dari beberapa narasumber yang berperan sebagai informan.:

1. Kemenkumham (Narsum Utama)
 2. ASIRI Sumatera Utara.
 3. Ahli Hukum dan HKI.
- b. Mengambil data dan analisis dengan dokumentasi berupa arsip, foto, rekaman suara dan lainnya.

5) Analisis Data

Verifikasi data dilakukan agar mendapatkan data-data yang benar-benar valid untuk bahan penelitian. Setelah data-data terkumpul secara sistematis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, atau analisis isi teks. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan kajian isi (*content analysis*) dengan metode tafsir tahlili. Selain itu penulis akan melakukan analisis naratif terkait fenomena sosial yang terjadi terkait moderasi beragama.

a. Kajian Isi (Content Analysis)

Guna mencari jawaban dari permasalahan yang ada diatas, penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis) demi mendapatkan hasil yang valid¹². Content analysis adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik suatu kesimpulan yang sah dari pernyataan atau dokumen. Selanjutnya mengartikannya sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis¹³.

b. Kajian Yuridis Normatif Metodologi yuridis normatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Metode ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum dengan menggunakan argumen-argumen berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku¹⁴.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi yuridis normatif mengandalkan teks-teks hukum sebagai sumber utama dalam analisisnya. Ini berarti peneliti menggunakan peraturan-peraturan hukum, konstitusi, keputusan pengadilan, dokumen-dokumen legislasi, dan sumber-sumber hukum lainnya untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini, peneliti mempelajari teks-teks hukum secara teliti dan mencari arti dan maksud di balik kata-kata yang digunakan dalam peraturan

¹² Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology

¹³ Weber, M. (2017). Methodology of social sciences. In *Methodology of Social Sciences*

¹⁴ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23.

hukum tersebut¹⁵.

Dalam metodologi yuridis normatif, peneliti mengadopsi pendekatan rasionalistik untuk menganalisis hukum. Ini berarti bahwa peneliti menggunakan logika, argumen hukum, dan penalaran deduktif untuk memahami implikasi hukum dari peraturan-peraturan yang ada. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa hukum adalah sistem yang konsisten dan logis, dan peneliti bertujuan untuk menemukan arti yang tepat dan konsisten dari peraturan-peraturan tersebut.

Metodologi yuridis normatif juga mencoba untuk menentukan hubungan antara peraturan hukum yang berbeda dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Peneliti mencari prinsip-prinsip umum yang melandasi peraturan-peraturan tersebut dan mencoba untuk membangun argumentasi hukum yang konsisten dan koheren. Dalam hal ini, peneliti dapat menggunakan preseden hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan isuyang sedang diteliti.

Salah satu keuntungan dari metodologi yuridis normatif adalah bahwa ia memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis hukum. Ini membantu peneliti untuk memahami struktur hukum dan memperjelas argumen hukum yang relevan. Namun, metodologi yuridis normatif juga memiliki beberapa keterbatasan. Kritikus berpendapat bahwa metode ini cenderung mengabaikan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum. Selain itu, interpretasi hukum yang dilakukan dengan metode ini dapat tergantung pada sudut pandang dan keyakinan peneliti, yang dapat

¹⁵ Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. In *Universitas Padjajaran*.

mengarah pada hasil yang berbeda dalam analisis yang sama.

Dalam kesimpulannya, metodologi yuridis normatif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk memahami dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini mengandalkan teks-teks hukum sebagai sumber utama dan menggunakan logika dan argumen hukum untuk memahami implikasi hukum dari peraturan-peraturan tersebut. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, metodologi ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam analisis hukum dan dapat membantu dalam pembuatan peraturan hukum yang lebih baik.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian berlokasi di Kantor Kemenkumham Sumatera Utara di Kanwil Sumatera Utara, Jl. Putri Hijau No.4, Kesawan, Kec. Medan Bar., Kota Medan, Sumatera Utara 20112 dan Kejaksaan Negeri Medan di Jl. Adinegoro No.5, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20232. Adapun rancangan penelitian kegiatannya adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Kegiatan
1	Pembuatan Proposal	4-10 Juli 2023
2	Penyetujuan proposal	17 Juli 2023
3	Seminar Proposal	24 Juli 2023
4	Pengumpulan dan pengolahan data	1-8 Agustus 2023
5	Bimbingan hasil riset	10 Agustus 2023
6	Penyusunan hasil riset	14 Agustus 2023
7	Seminar	20 Agustus 2023

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan konsep yang penting dalam industri musik, karena melindungi karya-karya kreatif dan inovatif para pencipta musik. Dalam musik, HKI meliputi hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri. Pengenalan tentang HKI dalam musik sangat penting bagi pencipta, produser, dan semua pemangku kepentingan dalam industri musik untuk memahami dan melindungi karya-karya mereka dengan baik.

Melalui hak cipta, pencipta musik memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan dan penyebaran karya musik mereka. Hak cipta memberikan perlindungan atas komposisi musik, lirik lagu, aransemen musik, dan rekaman audio. Dengan memiliki hak cipta, pencipta musik dapat memastikan bahwa karya-karya mereka tidak akan digunakan tanpa izin dan tanpa memberikan pengakuan serta royalti yang layak.

Penerapan hak paten dalam musik juga dapat menjadi pertimbangan penting, terutama dalam hal inovasi teknologi musik¹⁶. Hak paten memberikan perlindungan atas penemuan atau inovasi yang unik dalam industri musik. Contohnya adalah teknologi baru dalam produksi dan rekaman musik, seperti alat musik elektronik atau perangkat lunak musik. Dengan mendapatkan hak paten, pencipta atau produser dapat melindungi penemuan mereka dan mencegah orang lain menggunakan atau memproduksi teknologi serupa tanpa izin.

¹⁶ B Simanjuntak, S., Nainggolan, B., & Jayadi, H. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Di Era Digital. *Jurnal Syntax Transformation*

Selain itu, merek dagang juga penting dalam industri musik. Merek dagang melindungi identitas merek dan nama-nama artis, grup musik, atau label rekaman. Merek dagang memastikan bahwa merek tersebut tidak akan disalahgunakan atau ditiru oleh pihak lain, sehingga menjaga reputasi dan nilai merek dalam industri musik.

Pengenalan HKI dalam musik, perlu diakui bahwa teknologi digital telah mengubah lanskap dan tantangan yang dihadapi oleh industri musik. Piracy dan penggunaan ilegal musik menjadi masalah besar dalam era digital ini. Oleh karena itu, perlindungan HKI dalam musik di era digital sangat penting untuk memastikan bahwa pencipta musik dan pemangku kepentingan lainnya tetap mendapatkan manfaat ekonomi yang adil dari karya-karya mereka.

Dalam hal ini, kebijakan hukum HKI juga berperan penting dalam melindungi hak-hak pencipta musik. Di tingkat nasional, undang-undang hak cipta dan peraturan merek dagang perlu diterapkan dan diperkuat. Selain itu, perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) juga memberikan kerangka kerja untuk melindungi HKI secara global.

Di Indonesia sendiri, HKI mengenai industri musik sudah diakomodasi oleh pemerintah melalui serangkaian regulasi dari konstitusi. Berikut adalah hak kekayaan intelektual di Indonesia yang disediakan pemerintah dalam rangka perlindungan karya-karya:

1. Hak Cipta

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya asli yang dihasilkan dalam bidang sastra, seni, atau ilmu pengetahuan. Dalam

tataran industri musik, pemerintah harus bisa mengakomodasi kepentingan seniman dengan memberikan kepastian hukum¹⁷.

2. Paten

Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atas penemuan teknis yang baru, melibatkan aktivitas inventif, dan dapat diaplikasikan secara industri (Suwarni, 2021).

3. Merek Dagang

Merek dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dagang memberikan perlindungan hukum terhadap tanda yang dapat dibedakan secara visual, berupa nama, kata, huruf, angka, gambar, logo, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut¹⁸.

4. Desain Industri

Desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain industri meliputi bentuk tiga dimensi atau pola dua dimensi dari suatu produk yang memberikankan kesan estetis dan dapat diaplikasikan secara industri¹⁹.

5. Rahasia Dagang

Rahasia dagang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000

¹⁷ Karim, A. (2021). Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).

¹⁸ Najamudin, M., & Mahendra, B. (2021). Pendampingan Wirausaha Pengrajin Musik Panting P.I.X Musik Kota Banjarmasin di Masa Covid 19. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i4.2386>

¹⁹ Ramadhia, D. (2022). Analisis Pengaruh Desain Visual Promosi Industri Musik Pop Korea pada Tingkat Konsumsi Penggemar. *Desainpedia Journal of Urban Design, Lifestyle & Behaviour*, 1(1).

tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang meliputi informasi bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dirahasiakan untuk menjaga keunggulan²⁰.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran yang sangat penting dalam dunia hukum, terutama dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional. HAKI bukan hanya sekadar aspek hukum, melainkan juga berdampak besar pada perekonomian dunia dan pada akhirnya pada kesejahteraan umat manusia. Dengan memastikan perlindungan HAKI yang kuat, negara-negara dapat merangsang laju pertumbuhan ekonomi melalui pengakuan dan penghargaan terhadap kreativitas dan inovasi. Ini mendorong investasi dalam sektor-sektor yang bergantung pada hak cipta, paten, merek dagang, dan hak intelektual lainnya. Meskipun terjadi upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara bertahap untuk menciptakan perdagangan bebas, tantangan yang ada adalah adanya duplikasi ilegal produk impor barang dan jasa. Hal ini bisa memberikan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional.²¹

Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan perundangundangan di bidang hak atas kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPs. Pasal 7 Persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan hukum HaKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghsilan dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial

²⁰ Chandrika, R. S. (2019). *Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 2(1).

²¹ IA Hermawan, (2020) PERAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM GUNA AKSELERASI PEROLEHAN HAKI *ejurnal Universitas Nahdlatul Ulama* Surakarta Vol 4, Number 1

dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.²² Sistem perundang-undangan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia terdiri dari berbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 (UU Hak Cipta).
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten).
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Prinsip-prinsip pokok dalam Persetujuan TRIPs mencakup hal-hal berikut. Pertama, mereka menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di negara-negara peserta. Ini berarti negara-negara peserta dapat menerapkan standar yang lebih tinggi, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan TRIPs. Kedua, Persetujuan TRIPs menuntut bahwa negara-negara peserta memberikan perlindungan HAKI yang sama kepada warganya sendiri dan warganegara peserta lainnya. Ini berarti hak-hak yang diberikan kepada warganegara peserta lainnya juga harus diberikan kepada

²² Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3

mereka dengan perlakuan yang sama.²³

Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah ada sejak tahun 1961, sementara perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982. Sistem perlindungan paten, di sisi lain, baru dimulai sejak tahun 1991. Terakhir, pada tahun 2001, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 direvisi dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Perlindungan HAKI yang efektif sangat penting untuk mencegah praktik ilegal ini dan menjaga integritas perdagangan internasional. Idealnya, pengenalan HKI dalam musik sangat penting dalam melindungi karya-karya musik dan mendorong inovasi dalam industri musik. Hak cipta, hak paten, merek dagang, dan desain industri merupakan aspek-aspek utama HKI yang relevan dalam musik. Dalam era digital, perlindungan HKI menjadi semakin penting untuk melawan pirasi dan penggunaan ilegal musik. Dengan adanya kebijakan hukum yang kuat dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya HKI, industri musik dapat terus berkembang dengan adil dan memberikan manfaat yang layak bagi pencipta musik dan seluruh pemangku kepentingan.

B. Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Industri Musik

Industri musik adalah salah satu industri kreatif yang sangat tergantung pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI memainkan peran penting dalam melindungi hak pencipta, produser, dan pemegang hak lainnya, serta mempromosikan inovasi dan keberlanjutan dalam industri ini. Dalam kajian ini menjelaskan peran HKI

²³ A. Zen Umar Purba, Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HAKI dan Kesiapan Kita, Newsletter No.39, X Desember 1999, hlm. 2

dalam industri musik dan dampaknya terhadap pencipta, produser, dan pasar musik secara keseluruhan. Karya cipta memang memiliki makna yang sangat penting dalam dunia kekayaan intelektual, terutama dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Karya cipta mencakup karya kreatif yang lahir dari pemikiran, perasaan, dan imajinasi seorang seniman atau pencipta. Ini adalah hasil dari ekspresi intelektual yang unik dan seringkali sangat berharga. Dalam era digital yang terus berkembang, para pencipta karya memiliki akses ke berbagai teknologi yang dapat membantu mereka dalam mengekspresikan, mengoptimalkan, dan menyebarkan karyanya dengan lebih efisien. Hal ini membuka peluang baru untuk menciptakan, mendistribusikan, dan berbagi karya-karya dengan khalayak yang lebih luas.

Pemegang hak cipta juga memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk mencapai audiens yang lebih besar dan lebih mudah di seluruh dunia. Ini memberi mereka peluang untuk mendapatkan pengakuan dan manfaat ekonomi dari karya-karya tersebut. Dengan perkembangan teknologi digital, kreativitas dan hak cipta menjadi lebih dinamis dan dapat diakses oleh lebih banyak orang. Namun, hal ini juga menghadirkan sejumlah tantangan dalam hal perlindungan hak cipta dan pengaturan terkait dengan distribusi dan penggunaan karya cipta. Oleh karena itu, penting untuk memiliki kerangka hukum dan peraturan yang relevan yang mendukung hak cipta, serta untuk terus mengikuti perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang pantas, hak cipta memberikan pencipta kekuasaan yang sangat luas dalam melindungi hasil karyanya. Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya berdasarkan Undang-

Undang Hak Cipta. Ini memberi mereka hak untuk mengontrol bagaimana karya tersebut digunakan, disalin, didistribusikan, atau dimodifikasi oleh orang lain. Perlindungan hak cipta berlaku untuk semua jenis karya cipta, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Perlu dicatat bahwa di banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta saat karya tersebut diciptakan, tanpa perlu pendaftaran formal. Ini dikenal sebagai "automatic protection." Dengan kata lain, setiap karya yang memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta akan dilindungi secara otomatis sejak saat karya tersebut diciptakan, tanpa perlu tindakan pendaftaran tambahan. Perlindungan hak cipta yang berbasis media digital adalah hal yang sangat relevan di era modern ini, karena banyak karya kreatif disebarkan dalam bentuk digital. Ini mencakup musik, film, buku elektronik, perangkat lunak, dan banyak jenis karya digital lainnya. Hak cipta digital memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak cipta tetap memiliki kontrol atas karya mereka, bahkan di lingkungan digital yang terus berkembang.

Perlindungan hak cipta adalah salah satu elemen penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pembagian pengetahuan dalam masyarakat, sambil memberikan insentif kepada pencipta untuk terus berkarya.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang penting dalam industri musik di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa peran utama HKI dalam industri musik di Indonesia:

1. Perlindungan Karya Musik

HKI, terutama hak cipta, memberikan perlindungan hukum terhadap karya

musik yang dihasilkan oleh pencipta Indonesia. Hak cipta melindungi komposisi musik, lirik lagu, aransemen musik, dan rekaman audio. Perlindungan ini mencegah penggunaan karya musik tanpa izin, pemalsuan, dan penggunaan ilegal²⁴.

2. Insentif untuk Pencipta

HKI memberikan insentif kepada pencipta musik di Indonesia untuk terus menciptakan karya-karya baru. Dengan adanya perlindungan hak cipta, pencipta musik mendapatkan pengakuan atas karya mereka dan dapat menghasilkan pendapatan dari penggunaan dan penyebaran karya musik tersebut. Adanya insentif ini akan mendegradasi download ilegal yang terjadi di masyarakat²⁵.

3. Pengembangan Industri Musik

Perlindungan HKI mendorong pengembangan industri musik di Indonesia. Pencipta musik, label rekaman, dan produser dapat melindungi dan mengelola hak cipta karya musik mereka. Ini menciptakan iklim bisnis yang sehat, mendorong investasi, dan menghasilkan lapangan kerja di sektor musik²⁶.

4. Penggunaan yang Terkendali

HKI memastikan penggunaan karya musik dilakukan dengan izin dan memberikan kompensasi yang adil kepada pencipta. Hak cipta memungkinkan pencipta untuk menentukan bagaimana karya mereka digunakan, memperoleh

²⁴ Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD

²⁵ Karim, A. (2021). Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik Dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1)

²⁶ Ruddin, I., Santoso, H., & Indrajit, R. E. (2022). Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 2(01)

royalti dari penjualan musik, pertunjukan langsung, dan penggunaan komersial lainnya.

5. Promosi Artis dan Merek

HKI, seperti merek dagang, melindungi nama artis, grup musik, dan merek terkait dalam industri musik di Indonesia. Hal ini memberikan identitas yang kuat dan melindungi artis serta merek dari penyalahgunaan dan peniruan yang tidak sah. Merek dagang membantu membangun citra dan reputasi yang kuat di pasar musik. pengembangan Teknologi Musik HKI termasuk hak paten, merangsang pengembangan teknologi musik di Indonesia. Inovasi dalam perangkat lunak musik, perangkat keras, dan teknologi produksi musik mendapatkan perlindungan melalui hak paten. Hal ini mendorong para pencipta teknologi untuk terus berinovasi dan mengembangkan solusi baru untuk industri musik.

Penerapan dan pemahaman yang baik terhadap HKI di Indonesia memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak pencipta musik, mendorong kreativitas dan inovasi, serta mengembangkan industri musik secara berkelanjutan. Industri musik adalah salah satu sektor yang sangat dipengaruhi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak cipta, hak merek dagang, dan hak terkait lainnya memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan perkembangan industri ini. Berikut adalah beberapa kutipan dari kajian pustaka yang membahas peran HKI dalam industri musik beserta referensi terkait:

1. Perlindungan Hak Cipta dan Kreativitas

Hak cipta adalah landasan utama bagi industri musik. Ini memberikan pemusik, penulis lirik, produser, dan pemegang hak lainnya perlindungan hukum atas karya musik mereka. Tanpa hak cipta, insentif untuk menciptakan musik baru

mungkin hilang, dan pemain utama dalam industri ini mungkin kesulitan mempertahankan sumber pendapatan mereka.²⁷

2. Hak Merek Dagang dalam Promosi Musik

Hak merek dagang memainkan peran penting dalam mempromosikan merek musik. Label rekaman dan artis menggunakan merek dagang mereka untuk membedakan diri di pasar yang padat. Ini juga memberi konsumen jaminan kualitas dan pengalaman yang konsisten.²⁸

3. Hak Terkait dan Hak Pemutaran

Hak terkait, seperti hak pemutaran, memberi artis, produser, dan pemegang hak lainnya penghasilan dari kinerja musik mereka. Mereka memastikan bahwa ketika musik diputar di radio, di konser, atau di platform streaming, mereka mendapatkan royalti yang adil. Ini mendorong artis untuk terus berkarya dan mempertahankan karir mereka.²⁹

4. Peran HKI dalam Era Digital

Dalam era digital, perlindungan HKI berperan penting dalam mencegah pembajakan musik dan penyebaran ilegal. Hak cipta digital dan teknologi manajemen hak digital (DRM) membantu menjaga musik dan pendapatan terkaitnya.³⁰

5. Perlindungan Hak Kolektif dalam Penyaluran Pendapatan

²⁷ Towse, R. (2010). "Copyright in the Music Industry." *Handbook on the Digital Creative Economy*, 189-201.

²⁸ Davis, A. (2006). "The Importance of Trademarks in the Music Industry." *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 53(3), 481-496.

²⁹ Fisher, W. W. (2007). "Music and Performing Rights: A Historical Approach." *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 54(3), 375-398.

³⁰ Hesmondhalgh, D., & Baker, S. (2011). "Digital and the Creative Industries: Implications for the Global South." *International Journal of Cultural Policy*, 17(4), 419-431.

Hak kolektif, seperti yang dikelola oleh kolektif pencipta dan pengelola hak, memainkan peran penting dalam mengumpulkan royalti dan mendistribusikannya kepada pemegang hak yang sah. Ini membantu mengatasi kompleksitas dalam industri musik dan memastikan bahwa semua pihak terlibat mendapatkan bagian yang adil.³¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, hak merek dagang, dan hak terkait, memainkan peran krusial dalam industri musik. Hak cipta memberikan perlindungan hukum yang penting untuk karya musik, mendorong pencipta untuk terus berinovasi dan menciptakan musik baru, sambil memberikan pemilik hak kontrol atas penggunaan karya mereka dan sumber pendapatan melalui royalti. Di sisi lain, hak merek dagang berkontribusi dalam membedakan merek label rekaman, artis, dan festival musik di pasar yang kompetitif, yang memungkinkan promosi musik dan membangun identitas yang kuat di antara penggemar. Terakhir, hak terkait, seperti hak pemutaran, memberikan penghasilan yang adil kepada artis dan pemegang hak lainnya dari kinerja musik mereka, dan dalam era digital, teknologi manajemen hak digital (DRM) dan hak cipta digital menjadi instrumen penting dalam melindungi musik dari pembajakan dan distribusi ilegal. Dengan demikian, HKI memainkan peran vital dalam mendukung kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan industri musik, sambil melindungi hak-hak pencipta dan pemiliknya di era yang semakin terhubung secara digital.

C. Hak Cipta dan Hak Paten

Hak cipta dan hak paten merupakan dua aspek penting dari Hak Kekayaan

³¹ Strumpf, K. S. (2010). "The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis." *Information Economics and Policy*, 22(4), 374-386

Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya kreatif dan inovatif dalam konteks Indonesia. Hak cipta melindungi karya-karya musik, sedangkan hak paten melindungi inovasi teknologi. Dalam industri musik di Indonesia, kedua hak ini memainkan peran yang signifikan dalam melindungi dan mendorong perkembangan industri musik.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan dan penyebaran karya mereka. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak reproduksi, distribusi, pertunjukan, dan pemanfaatan karya musik dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak moral meliputi hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah perubahan atau penggunaan yang merugikan martabat karya tersebut. Karakteristik hak cipta yang lahir secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran merupakan prinsip universal dan diatur dalam Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997. Pasal 5 ayat (2) Konvensi Berne menentukan bahwa perlindungan hak cipta tidak memerlukan formalitas apa pun. Artinya, pendaftaran tidak boleh dijadikan syarat untuk mendapatkan perlindungan. Karena fungsi pendaftaran dalam hak cipta tidak wajib, beberapa negara meniadakan atau tidak menyelenggarakan pendaftaran hak cipta. Negara-negara tersebut antara lain adalah Inggris, Jerman, Spanyol, Australia, Mesir, Malaysia, Singapura, dan lainlain

Sistem konstitutif dan sistem deklaratif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mekanisme pendaftaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual (HKI)

lainnya.

1. **Sistem Konstitutif:** Dalam sistem konstitutif, pendaftaran berfungsi untuk menciptakan hak cipta atau hak kekayaan intelektual atas karya tersebut. Ini berarti bahwa tanpa pendaftaran, seorang pencipta atau pemegang hak cipta tidak secara otomatis memiliki hak atas karyanya. Hak cipta hanya diberikan setelah pendaftaran resmi dilakukan dan pendaftaran tersebut memberikan kekuatan hukum yang kuat. Dalam sistem ini, pendaftaran mengakibatkan pendaftar secara *de facto* (secara fakta) dan *de jure* (secara hukum) diakui sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang didaftarkan. Indonesia, misalnya, menerapkan sistem konstitutif untuk hak cipta.
2. **Sistem Deklaratif:** Dalam sistem deklaratif, pendaftaran hanyalah proses administratif yang tidak menciptakan hak cipta baru. Pencipta atau pemegang hak cipta secara otomatis memiliki hak cipta atas karyanya saat karya itu diciptakan, tanpa perlu pendaftaran. Pendaftaran dalam sistem ini adalah lebih sebagai bukti formal dan mendokumentasikan hak cipta yang telah ada. Negara-negara lain mungkin menerapkan sistem deklaratif untuk hak cipta atau aspek-aspek tertentu dari HKI.

Pilihan antara sistem konstitutif dan sistem deklaratif dapat bervariasi dari negara ke negara, dan kebijakan hukum hak cipta dapat berbeda-beda. Beberapa negara mungkin memilih sistem konstitutif untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan kuat, sementara yang lain mungkin mengikuti sistem deklaratif yang lebih ringan dalam administrasi tetapi mengakui hak cipta yang diberikan secara otomatis. Keputusan ini juga dapat tergantung pada konteks hukum dan budaya di

masing-masing negara.

Perjanjian lisensi, yang juga dikenal sebagai *licensing agreement*, adalah kesepakatan formal antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Dalam perjanjian ini, licensor memberikan izin kepada licensee untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dimilikinya. Hak ini mencakup hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, dan lain-lain. Izin ini memungkinkan licensee untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk yang menggunakan HKI licensor. Sebagai imbalannya, licensor akan menerima royalti dari licensee. Salah satu contoh konkret dari perjanjian lisensi HKI yang berskala internasional adalah kolaborasi antara perusahaan Singapura, Wen Ken Drug Company (Wen Ken), dengan perusahaan nasional Indonesia, PT. Sinda Budi Sentosa (Sinde). Wen Ken, yang merupakan produsen obat-obatan Cina tradisional dan produk kesehatan, terkenal dengan merek Three Legs (Kaki Tiga) dan salah satu produk andalannya adalah Three Legs Cooling Water yang memiliki gambar seekor badak pada labelnya.

Pada tahun 1978, Wen Ken menjalin kerja sama dengan Sinde untuk memasuki pasar Indonesia. Dalam kerja sama ini, Wen Ken memberikan lisensi merek "Cap Kaki Tiga" kepada Sinde di wilayah Indonesia. Hal ini memungkinkan Sinde untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk dengan merek "Cap Kaki Tiga" di pasar Indonesia, termasuk Three Legs Cooling Water. Perjanjian lisensi ini merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan asing dapat bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk memanfaatkan merek dan HKI mereka di pasar internasional tanpa harus mendirikan operasi sepenuhnya di negara tersebut. Ini adalah strategi yang memungkinkan perluasan bisnis lintas batas tanpa

memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik.

Perjanjian lisensi dapat memiliki cakupan nasional maupun internasional. Dalam konteks internasional, pemberian lisensi HKI kepada perusahaan di luar negeri merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar di luar negeri tanpa perlu mendirikan cabang perusahaan di negara tersebut. Di Indonesia, praktik semacam ini umumnya terjadi, di mana perusahaan asing memberikan lisensi HKI kepada perusahaan nasional untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk mereka di pasar Indonesia. Hal ini memungkinkan perusahaan asing untuk memanfaatkan potensi pasar Indonesia sementara perusahaan nasional dapat memproduksi dan mendistribusikan produk dengan menggunakan HKI tersebut.

Perlindungan hak cipta dalam industri musik di Indonesia penting untuk melindungi karya musik dari penggunaan ilegal atau tidak sah. Pencipta musik, baik individu maupun kelompok musik, harus mendaftarkan karya mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Dengan memiliki hak cipta, pencipta musik dapat menuntut royalti dari penggunaan karya mereka dan memastikan bahwa karya mereka dihargai secara adil.

Selain hak cipta, hak paten juga memiliki peran penting dalam industri musik di Indonesia, terutama dalam hal inovasi teknologi musik. Hak paten memberikan perlindungan eksklusif atas penemuan atau inovasi teknologi yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks musik, hak paten dapat diterapkan pada alat musik baru, perangkat lunak musik, atau teknologi produksi musik yang inovatif. Hak paten memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menghasilkan,

menggunakan, dan menjual inovasi tersebut, serta mencegah pihak lain menggunakan inovasi tersebut tanpa izin.

Di Indonesia, hak paten diatur dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016. Pencipta teknologi musik dapat mengajukan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Dengan memiliki hak paten, pencipta teknologi musik dapat melindungi inovasi mereka dan mencegah orang lain menggunakan atau memproduksi teknologi serupa tanpa izin³².

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah: 194 menjelaskan tentang permasalahan ganti rugi

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين

Artinya: "Maka barangsiapa yang melakukan pelanggaran atas kalian maka lawanlah ia dengan semisal pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kalian. Lalu bertakwalah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 194)

Ayat ini sebenarnya menjelaskan tentang dua kubu yang saling bermusuhan. Sebagaimana ia melakukan pelanggaran atas kubu lainnya, maka sebesar nilai pelanggaran itulah sepatutnya perlawanan itu diberikan. Bila makna perlawanan ini kita tarik dalam realitas fiqih dan dalam situasi damai serta tidak sedang berperang, maka makna perlawanan yang dimaksud di atas bisa bermakna ganti rugi, atau denda, diyat dan sejenisnya. Tergantung jenis pelanggarannya dan akibat yang ditimbulkan.

Sebagai bagian dari perlindungan hak individu akibat kelalaian yang

³² Kemenkumham. (2022). Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

disebabkan oleh individu lain sehingga sulit didamaikan dengan akad shuluh (rekonsiliasi), maka diaturlah ketentuan ganti rugi.

Syekh Wahbah al-Zuhaily menyatakan:

أما ضياع المصالح والخسارة

المنتظرة غير المؤكدة (أو المستقبلية) أو الأضرار الأدبية أو المعنوية فلا يعوض عنها في أصل الحكم

الفقهي لأن محل التعويض هو المال الموجود المحقق فعلا والمتقوم شرعا

Artinya: "Adapun hilangnya kemaslahatan dan timbulnya kerugian yang menanti dan belum pasti (di masa yang akan datang) atau kerugian yang bersifat adabi (moral) atau kerugian maknawi, maka (secara fiqih, semua bentuk kerugian itu) tidak dapat diganti rugi. Karena objek ganti rugi adalah harus berupa harta yang bisa dinyatakan (konkret) dan bisa dibuktikan secara empiris (riil) serta bisa dinominalkan (berharga) secara syara'," (Al-Zuhaily, *Nadhâriyatu al-Damân*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1998: 86). Berdasar keterangan dari Syekh Wahbah Zuhaily di atas, maka ganti rugi dalam syariah adalah benar apabila dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi bisa diterapkan karena adanya faktor kesalahan yang disengaja atau akibat kelalaian dari pelaku. Suatu misal, penyaluran dana investasi ke jalur yang menyalahi akad investasi. Kerugian yang diakibatkan salah dalam penyaluran wajib berlaku ganti rugi
2. Kerugian atau hilangnya manfaat barang yang bisa diajukan ganti rugi merupakan kerugian yang bisa dinominalkan dan bersifat riil. Adapun untuk kerugian yang bersifat non materiil dan tidak bisa dinominalkan tidak masuk bagian yang harus diganti rugi. Contoh dari kerugian materiil misalnya adalah gerobak yang rusak akibat tertabrak oleh pengendara yang lalai dalam berkendara. Biaya

berobat bagi korban yang terluka akibat tertabrak. Semua ini adalah contoh riil dari kerugian yang bisa dinominalkan. Adapun kerugian imateriil, misalnya adalah tidak dapat bekerjanya korban yang tertabrak selama beberapa tahun ke depan, adalah bagian yang tidak bisa dinominalkan. Untuk itu tidak layak untuk diganti rugi.

3. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian yang terukur dan ternilai secara riil sehingga untuk hal-hal yang bersifat potensial tidak masuk dalam bagian wajib diganti rugi. Ganti rugi secara ekonomi, adalah ganti rugi yang hanya bisa dilaksanakan pada akad-akad yang dibenarkan oleh syariat, misalnya akad mudlarabah, murabahah, salam, istitsmar, ijarah, dan sejenisnya. Adapun bila akad itu bertentangan dengan syariat, maka tidak dibenarkan adanya ganti rugi. Misalnya, akad perjudian, ghashab, korupsi, dan lain sebagainya. Sebagai kesimpulan, dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka berlaku ketentuan yang berkaitan dengan besaran ganti rugi. Nilai ganti rugi yang harus dibayar oleh pelanggar, sifatnya harus riil sesuai dengan besar nilai kerugian yang ditimbulkan, sehingga tidak boleh lebih besar. Berangkat dari sini, maka kita harus bisa membedakan antara ganti rugi dengan denda (gharamah). Denda diterapkan berdasarkan putusan kualitatif. Sementara itu ganti rugi (arsyun/ta'widl) adalah diputuskan berdasar ketentuan yang terukur (kuantitatif).³³

Perlindungan hak cipta dan hak paten dalam konteks Indonesia penting untuk mendorong inovasi dan kreativitas di industri musik. Dalam ekosistem yang terlindungi dengan baik, pencipta musik dan inovator teknologi musik merasa dihargai dan didorong untuk terus berinovasi. Hal ini berdampak positif pada

³³ Ustadz Samsudin, M. (2019, Juli 19)

pertumbuhan industri musik di Indonesia dan memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi para pemangku kepentingan, termasuk pencipta musik, produsen musik, dan pemilik teknologi musik.

Dalam kesimpulan, hak cipta dan hak paten memainkan peran penting dalam industri musik di Indonesia. Hak cipta melindungi karya musik dari penggunaan ilegal dan memberikan pengakuan serta kompensasi yang adil kepada pencipta. Hak paten melindungi inovasi teknologi musik dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pencipta teknologi musik. Dengan perlindungan yang kuat atas hak cipta dan hak paten, industri musik di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Kebijakan Hukum HKI dalam Plagiarisme Karya

Meski tidak ada hukum spesifik, plagiarisme masih melanggar prinsip-prinsip etika dan norma-norma industri dalam industri musik. Oleh karena itu, industri musik di Indonesia menerapkan kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk mencegah plagiarisme dan melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks karya musik. Berikut ini adalah beberapa kebijakan hukum terkait plagiarisme karya musik di Indonesia berdasarkan Undang-undang, perjanjian ASIRI dan lain sebagainya:

Pertama, Hak Cipta: Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya musik. Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik menyebutkan plagiarisme, tindakan mengambil karya musik orang lain tanpa izin dan tanpa memberikan pengakuan dapat melanggar hak cipta dan melibatkan tuntutan hukum.

Kedua, Perjanjian Lisensi: Dalam industri musik, perjanjian lisensi

digunakan untuk mengatur penggunaan karya musik. Lisensi diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menggunakan karya musik secara sah dengan membayar royalti yang sesuai. Melalui perjanjian lisensi, pengguna karya musik diharuskan untuk menghormati hak cipta dan mencegah plagiarisme.

Ketiga, Kode Etik dan Pedoman Industri: Beberapa organisasi dan asosiasi dalam industri musik di Indonesia, seperti Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), dapat memiliki kode etik dan pedoman yang mengatur perilaku dan praktik industri musik. Pedoman tersebut mungkin mencakup larangan plagiarisme dan menetapkan standar etika yang tinggi bagi para pemangku kepentingan dalam industri musik.

Keempat, Penghargaan dan Sanksi: Dalam industri musik di Indonesia, penghargaan dan sanksi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kepatuhan terhadap etika dan hukum hak cipta. Penghargaan diberikan kepada pencipta musik yang melindungi dan menghormati hak cipta, sementara sanksi dapat diberikan kepada pelaku plagiarisme dalam bentuk penolakan publikasi, denda, atau pembatasan hak-hak tertentu. Meskipun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur plagiarisme dalam konteks karya musik di Indonesia, kebijakan hukum yang ada, seperti undang-undang hak cipta, serta kode etik, pedoman industri, dan praktik bisnis yang berlaku, tetap berfungsi untuk mencegah plagiarisme dan mempromosikan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual

Syarat untuk mendapatkan hak cipta atas suatu ciptaan adalah bahwa ciptaan tersebut harus asli (original). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Indonesia mendefinisikan ciptaan sebagai hasil setiap karya pencipta yang

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Namun, UUHC Indonesia memang tidak memberikan definisi yang lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan "keaslian" atau "originalitas" suatu ciptaan. Dalam praktiknya, konsep keaslian atau originalitas dalam konteks hak cipta biasanya mengacu pada persyaratan bahwa karya cipta tersebut harus menjadi hasil karya yang tidak secara langsung meniru atau menyalin karya lain. Dengan kata lain, karya tersebut harus memiliki elemen-elemen yang unik atau orisinal yang tidak hanya merupakan salinan atau replikasi dari karya yang sudah ada.

Meskipun tidak ada standar yang ketat untuk menentukan keaslian suatu ciptaan dalam UUHC Indonesia, dalam praktiknya, dalam kasus perselisihan hak cipta, pengadilan atau pihak yang berwenang akan menilai apakah suatu karya memiliki elemen-elemen yang cukup unik dan orisinal sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan hak cipta. Keaslian ini dapat menjadi subjek penilaian yang lebih mendalam dalam situasi konkret. Karena setiap karya cipta adalah unik, evaluasi keaslian biasanya dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Pasal 36 UUHC Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar³⁴. Penjelasan yang melengkapi pasal tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal yang mengelola pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar. Dengan demikian, sistem pendaftaran ciptaan di Indonesia adalah sistem deklaratif. Ini berarti bahwa pendaftaran hak cipta hanyalah proses

³⁴ Bagus, B. (2013, Desember). Efektivitas Pendaftaran dan Akibat Ciptaan Hasil Karya Kekuasaan Ku Bagai Penerbitan Undang-Undang Mendapatkannya Perlindungan Hukum (Studi pada Penerbitan Buku di Kota Semarang)

administratif yang mencatat karya cipta dan pemilik hak cipta, tetapi tidak memberikan verifikasi atas keaslian atau orisinalitas karya tersebut. Pendaftaran ini lebih sebagai alat bukti formal yang bisa digunakan jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak cipta di masa depan. Dalam prakteknya, keaslian atau orisinalitas suatu karya cipta dapat menjadi subjek perselisihan atau penilaian dalam kasus sengketa hak cipta. Namun, pendaftaran tetap merupakan langkah yang penting karena memberikan bukti tertulis dan tanda tanggal yang membantu dalam mengklarifikasi kepemilikan hak cipta dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. dalam beberapa yurisdiksi, termasuk Indonesia, seringkali tidak ada definisi yang sangat rinci atau standar yang sangat spesifik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menentukan keaslian atau originalitas suatu ciptaan. Sebagai gantinya, standar tersebut seringkali dikembangkan melalui yurisprudensi (putusan pengadilan) seiring waktu.

Di Amerika Serikat, misalnya, meskipun Copyright Act (Undang-Undang Hak Cipta) tidak memberikan definisi atau standar khusus untuk keaslian, yurisprudensi telah mengembangkan prinsip bahwa karya cipta harus memiliki tingkat keaslian yang cukup. Ini telah ditegaskan dalam beberapa kasus pengadilan di AS, seperti dalam kasus *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, di mana Mahkamah Agung AS mengklarifikasi bahwa pekerjaan yang "sederhana" atau "mechanical" tidak mencapai tingkat keaslian yang diperlukan untuk mendapatkan hak cipta.

Dalam kasus lain, seperti *Baker v. Selden*, pengadilan telah menegaskan bahwa elemen-elemen dasar atau konsep umum tidak bisa menjadi bahan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Namun, kreativitas dalam ekspresi atau

pelaksanaan ide dapat dianggap asli.

Penting untuk diingat bahwa standar keaslian atau originalitas dapat bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, dan seringkali diterapkan secara kasuistik, berdasarkan fakta dan konteks masing-masing kasus. Oleh karena itu, dalam praktiknya, evaluasi keaslian suatu karya cipta biasanya bergantung pada keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus konkret dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam yurisprudensi

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Plagiarisme Dalam Kasus Pelanggaran Karya Hak Cipta

Plagiarisme dalam karya “arjuna mencari cinta”, terkait dalam kasus ini memiliki perlindungan hukum dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila terdapat indikasi melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta³⁵. Plagiarisme merupakan masalah yang sering terjadi di segala aspek terutama dalam kasus pelanggaran karya hak cipta dalam bidang kepemilikan musik. Sering terjadinya pelanggaran hak cipta di beberapa karya-karya yang ada di dunia, baik itu dalam pelanggaran kesamaan nada, aransemen, lirik dan judul lagu. Dalam kasus arjuna mencari cinta, Dewa 19 di anggap melanggar hak cipta oleh Yudhistira Anm Massardi. Arjuna mencari cinta oleh Yudhistira sudah di sajikan lebih awal dalam bentuk novel dan sinetron. Pihak Yudhistira merasa keberatan dalam hal kesamaan judul lagi milik Dewa 19 yaitu Arjuna Mencari Cinta dan di anggap melanggar hukum dalam Undang-undang No.28 tahun 2014, Namun kesamaan dalam judul tidak memiliki dasar hukum yang benar-benar mengatur tentang hak cipta judul, sama halnya dengan nama yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai bentuk hak cipta dan juga judul sebuah lagu atau novel terlalu pendek untuk di anggap suatu ciptaan karya dan tidak ada nilai substansial di dalamnya. Dalam kasus

³⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, Tahun 2006, (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual – EC Asian Intellectual Property Rights Co-operation Program, 2006) hal. 18.

arjuna mencari cinta, pihak Dewa 19 memilih untuk mengganti nama karena adanya kesamaan dalam judul dan pihak Dewa 19 belum ada mendapatkan izin untuk menggunakan nama yang sama, karena dalam hal ini pihak Dewa 19 bisa diuntungkan dalam hal promosi lagu. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaannya tersebut. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta khususnya dalam konteks novel, diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia. kesamaan judul antara novel dan lagu biasanya tidak menimbulkan akibat hukum karena judul itu sendiri tidak dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Judul cenderung dianggap terlalu pendek dan singkat, serta tidak memiliki substansi yang cukup untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Penggunaan judul yang sama pada dua ciptaan yang berbeda biasanya tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, perlu dicatat bahwa hak cipta melindungi ekspresi konkret dari sebuah ide atau konsep, bukan hanya judulnya. Oleh karena itu, jika suatu ciptaan tanpa izin dari pencipta diambil atau digunakan oleh orang lain dengan mengubah judulnya atau menyalin substansial dari isi materi, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Perlindungan hak cipta terutama melibatkan perlindungan terhadap ekspresi konkret dan substansial dari suatu karya, bukan hanya terhadap judulnya.

pelanggaran hak cipta tidak hanya melibatkan hak ekonomi pencipta, tetapi juga hak moralnya. Hak cipta melibatkan dua aspek utama: hak ekonomi (seperti hak untuk menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual karya) dan hak moral

(seperti hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk mencegah perubahan yang merusak karya tersebut). Pasal 1365 KUHP adalah hukum umum yang mengatur perbuatan melawan hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memperjelas bahwa pelanggaran hak cipta akan terjadi jika ada bagian substansial dari suatu karya yang digunakan tanpa izin dalam karya lain. Ini mencerminkan pentingnya melindungi hak ekonomi dan moral pencipta serta menjaga integritas karya-karya kreatif., Kesamaan judul antara dua ciptaan biasanya tidak menciptakan pelanggaran hak cipta. Namun, jika ada penggunaan bagian substansial dari satu karya dalam karya lain tanpa izin, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. Hak cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta terhadap penggunaan yang tidak sah dan merugikan karyanya baik dari segi ekonomi maupun moral.

Perlindungan hak cipta terhadap pencipta novel dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. **Perlindungan Preventif:** Ini adalah perlindungan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta sebelum terjadinya pelanggaran. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. **Perlindungan Secara Represif:** Ini diatur dalam Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan ini berlaku ketika terjadi pelanggaran hak cipta, dan pencipta dapat

mengambil langkah hukum untuk melindungi hak ciptanya.

Terkait perlindungan hukum terhadap pencipta terkait kesamaan judul novel dengan judul lagu, penting untuk diingat bahwa hak cipta biasanya tidak melindungi judul itu sendiri. Judul yang terlalu pendek dan singkat, serta tidak memiliki nilai substansial, biasanya tidak dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Namun, jika terdapat kesamaan tidak hanya dalam judul tetapi juga dalam isi materi atau unsur substansial antara novel dan lagu, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pencipta dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi ciptaannya jika ada bukti kesamaan substansial yang mencerminkan pelanggaran hak cipta.

Dalam Al-Qur'an Allah mengisyaratkan jangan mengambil hak dari sebagian milik orang lain sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Mengidentifikasi terjadinya suatu tindakan plagiarisme merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit. Hal ini dikarenakan masih belum jelasnya kerangka kerja mengenai etika dan aspek legal mengenai plagiarisme. Hal ini juga dikarenakan masih terbatasnya literature-literatur yang membahas mengenai

plagiarisme.³⁶ Pada dasarnya suatu tindakan dapat dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta, apabila memenuhi 3 (tiga) unsur berikut ini :

- a. Tindakan plagiarisme tersebut dilakukan terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta
- b. Dapat dibuktikan adanya unsur menyalin atau meniru ciptaan tersebut;
- c. Dapat dibuktikan bahwa tindakan menyalin atau meniru ciptaan tersebut merupakan tindakan menyalin atau meniru secara tidak sah (illicit copying).

Penentuan bisa tidaknya suatu tindakan dituntut ke pengadilan sebagai suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta dengan melihat ketiga unsur diatas menurut penulis adalah cara yang paling tepat. Hal ini dikarenakan dalam suatu tindakan plagiarisme yang melanggar Hak Cipta ketiga unsur inilah yang pasti akan selalu ada. Di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya memasarkan hasil ciptaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mendapatkan keuntungan ekonomis yang bisa dinikmati oleh para pencipta dan pemegang hak atas karya tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Namun, seringkali terjadi pelanggaran Hak Cipta terutama dalam karya seni musik, yang merugikan para pencipta baik dalam hak moral maupun hak ekonomi yang mereka miliki.

Pihak yang merasa dirugikan adalah pencipta yang memiliki hak atas suatu ciptaan, sedangkan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta adalah pelanggar hak cipta. Dalam UUHC, Pasal 96 mengatur tentang ganti rugi.

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996)

Pasal 96 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa ganti rugi harus diberikan kepada pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait sebagai hasil dari putusan pengadilan dalam perkara pidana Hak Cipta atau hak terkait. Ganti rugi ini harus dibayarkan dalam waktu paling lama 6 bulan setelah putusan itu memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengalihan hak cipta kepada pihak lain tidak menghilangkan hak pencipta untuk menggugat siapa pun yang sengaja melanggar hak moralnya tanpa izin. Hak moral pencipta adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi, seperti dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC.

Para seniman dan musisi harus menyadari pentingnya melindungi karya seni mereka dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, mendaftarkan karya seni adalah langkah yang bijak, karena hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Meskipun pencipta telah mewujudkan pemikiran dan ide mereka dalam bentuk nyata, pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta dalam aspek komersial dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Peraturan dan sanksi terkait pelanggaran hak cipta dapat ditemukan dalam Pasal 113-120 UUHC, yang mengatur tentang ketentuan pidana, sesuai dengan putusan pengadilan niaga.

Dengan berdasarkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014, kita dapat memahami bagaimana penegakan hukum dalam penyelesaian pelanggaran Hak Cipta dilakukan di Indonesia.

Ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah ciptaan-ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta dan yang memenuhi kriteria sebagai suatu ciptaan

yang dilindungi oleh Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Adanya unsur tindakan menyalin atau meniru suatu ciptaan dapat dibuktikan dengan substansial similarity test. Substansial similarity test adalah suatu test untuk membuktikan adanya persamaan secara substansial pada kedua ciptaan yang diduga diakibatkan oleh tindakan menyalin atau meniru.³⁷

Ada dua metode dalam penerapan Substansial Similarity Test ini, yaitu metode Ordinary Observer Test dan metode ekstrinstik dan intristik. Metode Ordinary Observer Test digunakan untuk membuktikan adanya persamaan secara substansial pada kedua ciptaan, khususnya kesamaan pada ekspresi.³⁸ Sedangkan Metode ekstrinstik dan intristik digunakan untuk membuktikan adanya persamaan

Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat merupakan pelanggaran terhadap hak moral maupun hak ekonomi atau pelanggaran di bidang administrasi. Dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif moral dari suatu Hak Cipta apabila terhadap suatu Hak Cipta tanpa seizin si pencipta atau ahli warisnya bila si pencipta telah meninggal dunia, telah dilakukan.³⁹

- a. Peniadaan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan
- b. Pencatuman nama pencipta pada ciptaan
- c. Penggantian atau pengubahan judul ciptaan
- d. Pengubahan isi ciptaan

³⁷ Aaron Keyt, An Improved Frameworks For Music Plagiarism Litigation, Westlaw Journal, <<https://web2.westlaw.com/>>, 15 Agustus 2008.

³⁸ Cases Pamela Hobbs, "Methods of Determining Substantial Similarity In Copyright Cases Involving Computer Programs," Westlaw Journal, <<https://web2.westlaw.com/>>, 25 Agustus 2008

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, Psl. 41

- e. Peniadaan atau perubahan terhadap informasi elektronik tentang manajemen hak pencipta
- f. Pengrusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak pencipta.

Metode Ordinary Observer Test dan Metode ekstrinstik dan intristik adalah dua metode yang paling sering digunakan oleh pengadilan-pengadilan di luar negeri untuk menentukan adanya persamaan yang substansial pada dua ciptaan. Hal ini dikarenakan tingkat keakuratan dari kedua metode ini untuk menentukan adanya persamaan substansial pada dua ciptaan cukup tinggi.

Tahap pertama dalam Metode Ordinary Observer Test ini adalah menghilangkan elemen-elemen yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta dalam ciptaan yang memiliki persamaan secara substansial. Kemudian membandingkan kedua ciptaan tersebut untuk melihat masihkah terdapat persamaan yang substansial atau tidak pada kedua ciptaan tersebut. Apabila terdapat persamaan secara substansial maka dapat dilakukan tindakan kedua dalam Metode Ordinary Observer Test.⁴⁰

Tahap kedua dalam Metode Ordinary Observer Test adalah menerapkan doktrin merger. Doktrin merger adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa dalam suatu ciptaan yang dimana ide dan ekspresi dari ciptaan tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, maka ide dan ekspresi tersebut dianggap sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian apabila terjadi pelanggaran terhadap ekspresi yang telah menjadi kesatuan dengan ide maka hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta, karena ide tidak dilindungi oleh Hak Cipta.

⁴⁰ Stoddard, *Mother Nature as Muse*.

⁴¹Merger doktrin ini digunakan untuk mengetahui apakah persamaan secara substansial yang terdapat pada suatu ciptaan tersebut merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta atau bukan. Apabila dilihat dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa metode Ordinary Observer Test ini menentukan adanya persamaan yang substansial dari kedua ciptaan dengan melihat dari ekspresi dari ciptaan tersebut, dan tidak melihat dari ide dari ciptaan tersebut.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti yang disebutkan dalam UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

Hak cipta merupakan bagian penting dan hak kekayaan intelektual sebagai jenis harta kekayaan tidak berwujud Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 Pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak cipta disebut suatu benda bergerak tidak berwujud, karena suatu ciptaan maka padanya melekat suatu ciptaan pokok hak atas benda, yaitu hak untuk mengikuti (Droit De Suite/Zaaksgevolg) Artinya hak itu terus mengikuti pencipta yang memunyainya. Hak milik seseorang hak milik manusia perorangan (yang diperoleh secara sah) harus dilindungi dan dihormati keselamatannya sebagai wujud penghargaan atas ketaatannya bekerja. Allah telah mengisyaratkan hal itu melalui firman-Nya dalam surat an-Nisa ayat 29 :

⁴¹ Jonathan S. Caplan, "Copyright Infringement: Application of Originality Requirement and The Idea/Expression Merger Doctrine To Compilation of Date," Westlaw Journal, <<https://web2.westlaw.com/>>, 25 Agustus 2008.

⁴² OK Saidin. Aspek Hukum Kekayaan intelektual (Intellectual Property), Jakarta PT Raja Grafindo, 1997, Cet Kedua, hlm. 7

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

إِنْ تَكُونِ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara dibaca khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau Hak-hak yang dilindungi sebagai hak cipta. Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta di rumuskan dalam konvensi-konvensi hak cipta internasional dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Hak ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dan tiap jenis hak ekonomi tersebut Secara umumnya setiap negara. minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis:

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right).
- b. Hak adaptasi (adaptation right)
- c. Hak distribusi (distribution right)
- d. Hak pertunjukkan (public performance right)

- e. Hak penyiaran (broadcasting right)
 - f. Hak program kabel (cablecasting right)
 - g. Droit de suite
 - h. Hak pinjam masyarakat (public lending right)
2. Hak Moral (Moral Right)

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi reputasi pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup, bahkan setelah meninggal.

Abdul Kadir Muhammad menuliskan termasuk dalam hak moral adalah hak-hak berikut:

- a. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaan.
- b. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya.
- c. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

Konsep hak moral ini berasal dari hukum kontinental yaitu dari Prancis. Menurut sistem hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur*, author rights) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta.

3. Hak Terkait (Neighboring Right)

Hak terkait adalah terjemahan dari *neighbouring right*.⁷ Muhammad Djumhana menerjemahkan *neighbouring right* dengan hak Salinan. Selain hak cipta yang bersifat orisinal, juga dilindungi hak turunannya, yaitu hak terkait (*neighbouring rights* atau *ancillary rights*).⁸ Hak terkait dilindungi hukum karena sangat banyak berhubungan dengan perangkat teknologi, misalnya fasilitas rekaman, fasilitas pertunjukan, dan sebagainya. Perlindungan hak terkait atau *neighbouring right* ini secara khusus hanya tertuju pada orang-orang berkecimpung dalam bidang pertunjukan, perekaman, badan penyiaran mempunyai hak tertentu yang dan Ketiga pihak yang dilindungi tersebut.

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengacu pada "product of mind" atau yang diakui oleh World Intellectual Property Organisation (WIPO) sebagai "creation of mind." Ini berarti HKI merujuk kepada karya-karya manusia yang timbul melalui proses curahan pikiran, tenaga, rasa, dan karsa, yang mencakup elemen-elemen seperti kreativitas, waktu, dan usaha. Melihat definisi HKI ini, wajar jika para penggemar atau pengguna kreativitas seseorang memberikan penghargaan kepada individu yang telah menciptakan karya tersebut.

Dasar hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Karya Seni Musik, adalah Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014. Pasal I ayat (1) UUHC mendefinisikan Hak Cipta sebagai sekelompok hak yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang sering disebut sebagai hukum HKI. Ini mencakup hak-hak yuridis terkait dengan karya cipta atau hasil pemikiran manusia yang memiliki dampak ekonomi dan moral.

UUHC juga mengatur tentang Hak Moral dalam pasal 5 UUHC dan Hak Ekonomi pencipta dalam pasal 8 dan 9 UUHC. Hak Moral melindungi kehormatan pencipta, sedangkan Hak Ekonomi berkaitan dengan aspek ekonomi yang terkait dengan karya cipta. Karya seni yang mencakup berbagai jenis ciptaan, diatur dalam pasal 40 UUHC. Ekspresi dalam seni dapat mencakup elemen tunggal atau kombinasi berbagai bentuk ekspresi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 38(1). Ciptaan ini seringkali memiliki karakteristik unik yang mencerminkan keaslian dan kreativitas pribadi, karena ciptaan adalah manifestasi tertinggi dari ekspresi individu atau kelompok. UUHC juga mengatur tentang pencatatan Hak Cipta, yang diatur dalam pasal 66 UUHC No. 28 tahun 2014. Pencatatan Hak Cipta memiliki tujuan utama untuk mencegah konflik, sengketa, dan memberikan kepastian hukum terkait karya seni, sehingga seniman dan musisi dapat merasa aman dan nyaman dalam mengembangkan karya seni musik mereka.

B. implementasi Undang-undang hak kekayaan intelektual pada kasus plagiarisme karya “arjuna mencari cinta”

Implementasi Undang-undang hak kekayaan intelektual pada kasus Dewa 19 dan Yudhistira Massardi mengenai judul lagu "Arjuna", untuk mengendalikan penggunaan dan penyebaran karya di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak reproduksi, distribusi, pertunjukan, dan pemanfaatan karya musik dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak moral

meliputi hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah perubahan atau penggunaan yang merugikan martabat karya tersebut memang mencerminkan permasalahan yang bisa timbul terkait hak cipta, terutama dalam hal hak moral. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan hukum yang mengatur hak cipta, penegakan hukum dan perlindungan hak cipta tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Dalam kasus ini, perdebatan muncul terkait penggunaan judul yang sama untuk lagu dan novel yang menciptakan ketidaknyamanan dan pelanggaran hak moral bagi pencipta novel. Kompromi yang dicapai dengan mengganti judul lagu menjadi "Arjuna" dari "Arjuna Mencari Cinta" adalah upaya untuk mengatasi masalah ini dan menjaga integritas hak moral pencipta novel. Kasus seperti ini juga menyoroti pentingnya kesadaran dan penghargaan terhadap hak cipta dan hak moral dalam industri kreatif. Penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak cipta adalah tanggung jawab bersama antara pencipta, pemegang hak cipta, dan pemerintah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang hak cipta dan melindungi hak-hak pencipta merupakan langkah penting dalam menjaga integritas karya seni dan menghormati kreativitas individu.

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hak cipta mencakup hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak reproduksi, distribusi, pertunjukan, dan pemanfaatan karya musik dalam bentuk apapun. Sementara itu, hak moral meliputi hak pencipta untuk diakui sebagai pencipta karya dan hak untuk mencegah perubahan atau penggunaan yang merugikan martabat karya tersebut. Hak Cipta yang merupakan hak milik

perorangan, mengakui pembatasan-pembatasan menurut norma-norma internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya, norma fungsi sosial hak cipta yang dapat berupa keharusan memberikan akses kepada masyarakat, mengizinkan penggunaan ciptaan tertentu dengan cara-cara tertentu tanpa izin, maupun mengizinkan masyarakat menggunakan atau memanfaatkan cipta secara wajar atau yang dalam rezim *common law system* disebut dengan doktrin *fair use* atau *fair dealing*. Mengenai pembatasan yang dimaksudkan oleh UU Hak Cipta diantaranya meliputi jabaran konsep fungsi social yang diatur dalam Pasal 13, 14, dan 15.

HKI, terutama hak cipta, memberikan perlindungan hukum terhadap karya musik yang dihasilkan oleh pencipta Indonesia. Hak cipta melindungi komposisi musik, lirik lagu, aransemen musik, dan rekaman audio. Perlindungan ini mencegah penggunaan karya musik tanpa izin, pemalsuan, dan penggunaan illegal.⁴³ tiga aspek hak dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI):

1. Hak Ekonomi: Ini adalah hak yang memungkinkan pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya ciptaannya. Hak ekonomi ini mencakup hak-hak seperti reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukkan publik, penyiaran, program kabel, *droit de suite*, dan hak pinjam masyarakat.
2. Hak Moral: Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dan reputasi pencipta. Ini tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan berlaku sepanjang hidupnya, bahkan setelah ia meninggal. Contoh hak moral termasuk hak untuk

⁴³ Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik Dalam Bentuk Vcd Dan Dvd).

meminta bahwa nama pencipta tetap dicantumkan pada karya, hak untuk mengizinkan perubahan pada karya, dan hak untuk membuat perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

3. **Hak Terkait:** Hak terkait adalah hak yang melindungi orang-orang yang terlibat dalam bidang pertunjukan, perekaman, dan penyiaran. Hak ini berkaitan dengan perangkat teknologi dan hak yang dimiliki oleh individu dan badan penyiaran yang berhubungan dengan karya yang mereka hasilkan.

Konsepsi Hak Cipta juga mengenal pembatasan hak yang dikukuhkan dalam normaundang-undang. Diantaranya suatu ciptaan tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan juga ditetapkan dalam bentuk pengecualian tindakan yang dalam keadaan normal dikualifikasi sebagai pelanggaran, tetapi oleh undang-undang dinyatakan sebagai *fair use* atau *fair dealing*. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan antara pencipta dan masyarakat. Misalnya, pengutipan sebagian dari ciptaan secara tanpa izin dengan syarat harus menyebutkan sumbernya. Demikian pula penggunaan ciptaan secara terbatas untuk kepentingan riset pendidikan ataupun untuk penulisan kritik dan review atas permasalahan tertentu. Bentuk-bentuk tindakan serupa itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Sejalan dengan pembatasan itu, Hak Cipta juga tidak berlaku bagi produk perundang-undangan, pidato kenegaraan dan putusan.⁴⁴

Hak paten melindungi inovasi teknologi musik dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pencipta teknologi musik. Dengan perlindungan yang

⁴⁴ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

kuat atas hak cipta dan hak paten, industri musik di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pemangku kepentingan. Kebijakan Hukum HKI dalam Plagiarisme Karya. Hak atas KI atau yang disebut juga dengan Intellectual Property Right (IPR) didefinisikan sebagai hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. World Intellectual Property Organization (WIPO) memberi padanan Intellectual Property sebagai creation of mind. Pada pasal 27 (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia pada tahun 1948 menyatakan bahwa "Setiap orang memiliki hak untuk mendapat perlindungan moral dan kepentingan material yang diperoleh dari produksi secara ilmiah, kesusastraan artistik dalam hal ide sebagai pencipta." Dalam hal ini hukum KI melindungi karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh para pencipta, pendesain atau investor yang dieksploitasi oleh pihak lain tanpa ijin, melindungi merek yang dimiliki seseorang atau suatu perusahaan yang mempresentasikan reputasi atau kualitas suatu barang atau jasa, melindungi informasi yang dinilai komersial atau bisnis, melindungi karya-karya yang timbul atau lahir dari intelektual manusia yang dibentuk dalam karya sastra, seni, ilmu pengetahuan dan invensi. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa KI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Sistem KI merupakan hak privat, yang maksudnya hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang tidak lain sebagai suatu penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi. Pengembangan tersebut diharapkan dapat didokumentasikan sehingga dapat terhindar dari pengambilan yang dilakukan oleh

pihak lain. Dengan pengembangan yang dilakukan tersebut dapat diberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. konsep hak eksklusif atas KI kepada pemegang hak adalah sebagai penghargaan yang sewajarnya atas kompensasi dan prestasi kreatifitas, pemikiran, dan upaya yang telah menghasilkan oleh pencipta, inventor, pendesain. Terakhir Hak atas KI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas KI yang lebih lanjut diatur dalam norma-norma hukum yang berlaku.

C. Hukum Ganti Rugi Dan Sanksi Terhadap Pelaku Plagiarisme

Di negara dengan peraturan seperti Indonesia, kesadaran akan pentingnya mendistribusikan hasil ciptaan ke pasar dalam negeri dan luar negeri merupakan upaya untuk memberikan keuntungan ekonomis kepada semua pencipta dan pihak yang berhak atas karya tersebut, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Namun, karena banyak pelanggaran Hak Cipta, terutama dalam karya seni musik, yang merugikan pencipta baik dalam hak moral maupun hak ekonomi mereka, maka pihak yang dirugikan adalah pencipta, yang memiliki hak atas karya tersebut, sementara pihak yang melanggar adalah pelanggar Hak Cipta.

Dalam hal ini, peraturan yang terkait adalah Pasal 96 UUHC. Pasal 96 ayat (2) dan (3) menetapkan bahwa ganti rugi harus diberikan dan diumumkan sebagai bagian dari putusan pengadilan dalam perkara pidana Hak Cipta atau hak terkait. Ganti rugi ini harus dibayarkan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait dalam waktu paling lama 6 bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Pengalihan hak cipta kepada pihak lain tidak menghilangkan hak

pencipta untuk menggugat siapa pun yang sengaja dan tanpa izin melakukan pelanggaran hak moral pencipta. Hak moral pencipta adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara abadi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC. Mengingat pentingnya melindungi karya seni dari pihak yang tidak bertanggung jawab, seniman dan musisi disarankan untuk segera mendaftarkan karya seni mereka agar dapat memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Pencipta telah mewujudkan pemikiran dan ide mereka dalam bentuk nyata, dan pelanggaran karya seni yang merugikan pencipta dalam penggunaan komersial merupakan tindak pidana yang dapat dikejar melalui jalur hukum pidana, dengan peraturan dan sanksi yang terkandung dalam Pasal 113-120 UUHC. Dengan merujuk pada UUHC Nomor 28 Tahun 2014, kita dapat memahami bagaimana penegakan hukum terkait penyelesaian pelanggaran Hak Cipta di Indonesia dilaksanakan.

Permasalahan tentang plagiarisme bukanlah hal yang baru di Indonesia dan bahkan di dunia. Secara internasional, beberapa negara didunia telah bertekad untuk menanggulangi pembajakan atau pencurian di bidang karya cipta, termasuk karya ilmiah (karangan) melalui suatu konvensi internasional yang dikenal dengan Konvensi Bern tahun 1886 tentang International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work yang secara berturut-turut diadakan revisi pada tahun 1908 di Berlin, tahun 1928 di Roma, tahun 1948 di Brussel, tahun 1967 di Stockholm dan tahun 1971 di Paris. Karya-karya yang dilindungi melalui konvensi ini adalah meliputi, karya sastra, ilmiah, artistik dalam bentuk buku, selebaran, ceramah, pidato, kotbah, segala bentuk bahan tertulis, karya drama atau drama

musikal, koreografi dan hiburan dalam pertunjukan, bentuk akting yang ditulis dalam bentuk skenario, komposisi musik, gambar, lukisan, karya arsitektur, karya ukiran/pahatan, karya ilustrasi, peta, sketsa, karya plastik yang berhubungan dengan geografi, arsitektur dan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga termasuk karya-karya terjemahan, saduran, aransemen musik dan karya-karya reproduksi sastra dan artistik serta koleksi-koleksi berbagai hasil karya. Indonesia sendiri telah ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasikannya melalui Keputusan Presiden No.18 Tahun 1997. Keikutsertaan Indonesia dalam konvensi ini sekaligus menunjukkan tekad dan komitmen Indonesia dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pencipta (creator) dan bukan bangsa peniru.⁴⁵

menggarisbawahi pentingnya peran hukum dalam perlindungan hak cipta. Hukum adalah fondasi yang sangat penting dalam mengatur dan melindungi hak cipta. Beberapa aspek penting terkait dengan pentingnya perlindungan hukum dalam konteks hak cipta adalah:

1. **Perlindungan Kreativitas dan Inovasi:** Hukum hak cipta memberikan insentif kepada pencipta dan inovator dengan memberikan hak eksklusif atas karya mereka. Ini mendorong mereka untuk terus menciptakan dan berinovasi, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kebudayaan dan ekonomi.
2. **Kepemilikan Hak Cipta:** Hukum hak cipta memberikan perlindungan hukum kepada pemilik hak cipta, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini

⁴⁵ Nuranti, (2021, April 21) Berantas tuntas plagiarisme di Indonesia

memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol eksklusif atas hasil karyanya dan dapat mengambil langkah hukum untuk melindunginya jika ada pelanggaran.

3. **Peran Negara dalam Penegakan Hukum:** Negara memiliki peran penting dalam menjalankan hukum hak cipta dan menegakkan hak-hak pencipta. Ini mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran hak cipta melalui berbagai sarana, termasuk teknologi informasi.
 4. **Perlindungan dalam Era Digital:** Perlindungan hukum menjadi semakin penting dalam era digital di mana karya-karya seringkali didistribusikan dan diakses secara daring. Hukum hak cipta harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital untuk melindungi karya intelektual secara efektif.
 5. **Keseimbangan Antara Kepentingan Individu dan Masyarakat:** Hukum hak cipta juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu pemilik hak cipta dan kepentingan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan karya-karya tersebut dalam konteks tertentu. Hukum juga menciptakan mekanisme seperti fair use atau penggunaan yang sah yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dalam situasi tertentu.
 6. **Pencegahan Pelanggaran:** Hukum hak cipta memberikan landasan hukum untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta, terutama melalui teknologi informasi. Ini mencakup tindakan pencegahan seperti pemblokiran situs web yang melanggar hak cipta dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta secara daring.
- Perlindungan hukum yang memadai untuk hak cipta adalah kunci untuk

mendukung kreativitas, inovasi, dan perkembangan ekonomi sambil memastikan bahwa hak-hak pencipta dihormati dan terlindungi. Pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan guna mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui teknologi informasi. Ini mencakup:

1. Pengawasan konten: pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait. Ini mencakup pengawasan terhadap situs web, platform, atau konten daring lainnya yang melibatkan pelanggaran hak cipta.
2. Kerja sama dan koordinasi: Pemerintah dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam upaya pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi dan upaya bersama untuk melindungi hak cipta di tingkat internasional.
3. Pengawasan perekaman di tempat pertunjukan: Pemerintah juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apa pun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan. Ini bisa melibatkan tindakan pencegahan terhadap perekaman ilegal yang dapat merugikan pemilik hak cipta.

Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menjaga perlindungan hak cipta di lingkungan berbasis teknologi informasi dan memastikan bahwa pelanggaran hak cipta dapat dicegah dan ditindaklanjuti dengan efektif. Hal ini mencerminkan peran pemerintah dalam menjalankan hukum hak cipta dan mengawasi penegakan hukum di era digital.

Secara teoretis, kata “ganti rugi” menunjukkan pada satu peristiwa, di mana ada ada seorang yang menderita kerugian di satu pihak, dan di pihak lain ada orang yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita orang lain tersebut karena perbuatannya. Sengketa terkait hak cipta memang umumnya berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi dalam konteks hak cipta mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya cipta, seperti hak untuk mendistribusikan, menjual, mengalihkan, dan memanfaatkan karya tersebut. Sengketa semacam ini dapat timbul karena berbagai alasan, termasuk:

1. Pelanggaran Hak Ekonomi: Ini terkait dengan tindakan yang melanggar hak ekonomi pencipta, seperti penggandaan atau distribusi ilegal karya cipta yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak.
2. Pelanggaran Kontrak: Sengketa juga bisa muncul dalam konteks perjanjian lisensi hak cipta. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian lisensi, ini dapat mengakibatkan sengketa.
3. Penggunaan Tanpa Izin: Sengketa bisa muncul jika seseorang atau entitas menggunakan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Hal ini sering kali merupakan pelanggaran hak ekonomi.
4. Hak Ekonomi Terbatas: Sengketa dapat muncul ketika ada perbedaan pendapat tentang bagaimana hak ekonomi karya cipta harus dibagi, terutama jika ada lebih dari satu pemilik hak cipta atau pemegang lisensi.

Penyelesaian sengketa terhadap hak cipta dapat melibatkan proses hukum atau proses di luar pengadilan, seperti mediasi atau arbitrase. Tujuannya adalah untuk

mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta sambil menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul.

Dalam perspektif peraturan perundang-undangan hak cipta yang tersebut dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permasalahan plagiarisme tidak secara khusus mendapat pengaturan, namun demikian, undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a) yang merumuskan secara negatif dengan menentukan “penggunaan, penganblian, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa syarat mencantumkan sumber adalah mutlak untuk dapat terbebas dari tindakan pelanggaran hukum. Dengan pengertian, jika sumbernya tidak dicantumkan, maka perbuatan tersebut dikategorikan pelanggaran hak cipta, sekalipun dalam sanksi pidana melalui Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tidak secara eksplisit disebutkan ancaman hukuman bagi pelanggar hak cipta dalam Pasal 44 ini. Lebih lanjut harus digarisbawahi bahwa sekalipun dicantumkan sumbernya, masih tetap terbuka kemungkinan pengambilan itu diancam sebagai pelanggaran hak cipta, yaitu apabila pengambilan tersebut ternyata sampai merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Pembentuk undang-undang menyadari bahwa pembatasan secara kuantitatif sulit

untuk dilakukan sehingga pembatasan dalam ketentuan ini berdimensi kualitatif.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan. Sedangkan “kepentingan yang wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomis atas suatu ciptaan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada seorang plagiator atas perbuatannya sebagaimana diuraikan di atas, secara umum diatur dalam Pasal 380 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 (dua) tahun delapan bulan, merupakan pasal yang mengancam hukuman terhadap perbuatan-perbuatan penipuan tentang hak cipta (*auteursrecht* atau *copyright*).¹⁴ Selain itu terdapat dan diatur dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dalam perspektif UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Pasal 70 ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Juga adalah sanksi pencabutan gelar melalui Pasal 25 ayat (2).

Permasalahan dalam tataran praktik adalah terdapatnya perbedaan jenis kejahatan dan beratnya hukuman yang dapat dijatuhkan atas tindakan plagiarisme tersebut, Menurut Pasal 380 KUHP dan Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003, jenis kejahatan atas perbuatan plagiarisme adalah kejahatan biasa sedangkan jenis kejahatan menurut UU No. 28 Tahun 2014 adalah merupakan delik aduan. Pengaturan yang sangat berbeda termasuk ancamannya sebagaimana di-

uraikan di atas. Selain sanksi pidana atas perbuatan plagiarism sebagaimana diuraikan di atas, terdapat juga sanksi perdata, yaitu seorang plagiator dapat digugat secara perdata atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHP perdata yang menentukan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan plagiaisme dalam kasus pelanggaran hak cipta berjudul “arjuna mencari cinta” terdapat kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk mencegah plagiarisme dan melindungi hak kekayaan intelektual dalam konteks karya musik kebijakan, hukum terkait plagiarisme karya musik di Indonesia berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya musik, perjanjian lisensi digunakan untuk mengatur penggunaan karya musik. Lisensi diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menggunakan karya musik secara sah dengan membayar royalti yang sesuai

2. Implementasi Undang-Undang hak kekayaan intelektual pada kasus kasus plagiarism “arjuna mencari cinta”, pihak yang melakukan plagiarisme harus melakukan pergantian judul dari lagu di anggap menyerupai sebuah karya “arjuna mencari cinta”, di perkuat dengan Undang -undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu atas penemuan teknis yang baru, melibatkan aktivitas inventif, , dan dalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum bagi pencipta karya

3. Hukum ganti rugi dan sanksi terhadap pelaku plagiarisme dalam persfektif peraturan perundang- undangan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, permasalahan plagiarisme tidak secara khusus mendapat pengaturan, namun demikian, undang-undang ini cukup mengatur pembatasan tentang tindakan plagiarisme sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (a) yang merumuskan

4. secara negatif dengan menentukan “penggunaan, penganbilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Diatur dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menurut Pasal 380 KUHP dan Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2003, jenis kejahatan atas perbuatan plagiarism adalah kejahatan biasa sedangkan jenis kejahatan menurut UU No. 28 Tahun 2014 adalah merupakan delik aduan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menambah suatu kebijakan yang benar-benar spesifik dalam kasus plagiarisme, perlunya kebijakan spesifik dan implementasi penegakan hukum yang tegas guna melindungi karya-karya dari oknum plagiat sekaligus menunjukkan tekad dan komitmen Indonesia dalam penegakan hukum pelanggaran hak cipta
2. Perlunya sanksi yang lebih keras dan penerapan yang tegas untuk memberi efek jera kepada pelaku
3. Sebagai tindak lanjut penelitian ini perlu diteliti dengan pendekatan kuantitatif berkaitan dengan variabel-variabel lain yang terukur termasuk pengetahuan masyarakat (terutama mahasiswa dan dosen) tentang hak cipta

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). *HAK CIPTA INDONESIA (Fair Use Principlesin Cover Song Based on Indonesian Copyright Law) Abstrak*. 28, 111–132.
- Al-Bukhārī, A. ‘Abdullāh M. ibn I. (2002). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. In *al jami’ almusnad as shahih*.
- Amin, F. (2017). Metode Tafsir Tahlili: Cara Menjelaskan al-Qur’an dariBerbagai Segi Berdasarkan Susunan Ayat-ayatnya. *KALAM*, 11(1).
- Arief, A. (2002). *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam*. Ciputat Pers
- Henry Soelistyo (2011), Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). Metodologi penelitian survey sosial. In Jakarta: LP3ES.
- Towse, R. (2010). "Copyright in the Music Industry." Handbook on the Digital Creative Economy, 189-201.
- Salim, & Sahrums. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Citapustaka Media(2012).
- Suyud Margono, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3
- Sugiyono. (2014). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Ayu, P., Wardani, I. K., & Sukihana, I. A. (2021). Pengaturan Bentuk Dan SyaratSahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1224– 1234.
- A. Zen Umar Purba, Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HAKI dan Kesiapan Kita, Newsletter No.39, X Desember 1999, hlm. 2
- Bintara, B. (2013, Desember). Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Atas Hasil Karya K Buks Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum (Studi Pada Penerbit Buku Di Kota Semarang)
- B Simanjuntak, S., Nainggolan, B., & Jayadi, H. (2022). Perlindungan HukumPemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Di Era Digital. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1).
- Bungin Burhan. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi MetodologiKe Arah Ragam Variasi Kontemporer. In *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi*

Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer.

- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis BonumCommune*, 2(1).
- Creswell, J. W. (2014). Research-Design-Creswell-Chapter-I.Pdf. In *ResearchDesign*.
- Darmalaksana, W. (2017). Permohonan Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Elektronik. *Jurnal Riset Dan Inovasi*, 1–16
- Davis, A. (2006). "The Importance of Trademarks in the Music Industry." *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 53(3), 481-496.
- Fisher, W. W. (2007). "Music and Performing Rights: A Historical Approach." *Journal of the Copyright Society of the U.S.A.*, 54(3), 375-398.
- Gayatri, A. A. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Karya Seni Musik Gamelan Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2).
- Hamdani, J. A. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu Gratis. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*.
- Hesmondhalgh, D., & Baker, S. (2011). "Digital and the Creative Industries: Implications for the Global South." *International Journal of Cultural Policy*, 17(4), 419-431.
- IA Hermawan, (2020) Peran Negara Dan Kepastian Hukum Guna Akselerasi Perolehan Haki eJurnal Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta Vol 4, Number 1,
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263
- Karim, A. (2021). Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Kusumaatmadja, M. (2006). Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan. Universitas Padjajaran.
- Lexy J, M. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. In PT. Remaja Rosdakarya.
- Muthmainnah, N., Pradita, P. A., & Bakar, C. A. P. A. (2022).

- Nahrowi, N. (2014). Plagiat Dan Pembajakan Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual. *Salam: Jurnal Sosial Dan BudayaSyar-I*
- Najamudin, M., & Mahendra, B. (2021). Pendampingan Wirausaha Pengrajin Musik Panting P.I.X Musik Kota Banjarmasin di Masa Covid 19. *BubunganTinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4).
- Ni Made Harini, I Nyoman Putu Budiarta, & Desak Gde Dwi Arini. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pemilik Hak Cipta Musik dan Lagudalam Pembayaran Royalti oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 89–94.
- Novita, D. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek Suatu Karya Intelektual. *Jurnal Jendela Hukum*,7(1).
- Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*.
- Najamudin, M., & Mahendra, B. (2021). Pendampingan Wirausaha Pengrajin Musik Panting P.I.X Musik Kota Banjarmasin di Masa Covid 19. *BubunganTinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4).
- Nuranti, (2021, April 21) Berantas tuntas plagiarisme di Indonesia
- Putri, Y. M. (2021). Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual Bagi Seniman Tari Di Asosiasi Seni Nuwo Koneng. *Journal of Social Sciences and Technology for CommunityService (JSSTCS)*, 2(2).
- Ramadhia, D. (2022). Analisis Pengaruh Desain Visual Promosi Industri MusikPop Korea pada Tingkat Konsumsi Penggemar. *Desainpedia Journal of Urban Design, Lifestyle & Behaviour*, 1(1).
- Rokim, S. (2017). Mengenal Metode Tafsir Tahlili. *Al - Tadabbur:Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(03).
- Rorong, M. J. (2019). Penempatan Teori Dalam Ilmu Komunikasi. *Commed :Jurnal Komunikasi Dan Media*, 4(1), 90–107.
- Rosalinda, R. (2020). Tafsir Tahlili: Sebuah Metode Penafsiran Al-Qur'an. *Hikmah Journal of Islamic Studies*, 15(2).

- Ruddin, I., Santoso, H., & Indrajit, R. E. (2022). Digitalisasi Musik Industri: Bagaimana Teknologi Informasi Mempengaruhi Industri Musik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 2(01).
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Sudjana, S. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1).
- Suwarni, W. (2021). Kajian Literatur Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Kreatif. *Mediasi*, 2(1).
- Widihastuti, S., & Kusdarini, E. (2015). Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(2).
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 93

Lampiran

1. Pedoman Wawancara

Topik : Ganti Rugi Terhadap
Plagiarisme Dalam Undang-undnag HakCipta pada Kasus
Arjuna Mencari Cinta

Informan :

1. Kemenkumhan Sumut
2. Pakar HKI

Substansi pertanyaan dari lembaran wawancara ini adalah:

1. Untuk menganalisis ganti rugi terhadap plagiarisme karya arjuna mencaricinta

Variabel	Dimensi	Indikator	Pertanyaan
Prinsip	<i>Subliminal</i>	Latar belakang	1. Apa yang mendasari hukum plagiarisme?
			2. Apa yang mendasari terjadinya pelanggaran HKI?
HKI	<i>Comprehension</i>	Pemahaman Mengenai HKI	Sebagai pakar hukum apakah bapak mengerti hak-hakyang dijaga dalam HKI? Apakah bapak mengetahui etika penggunaan karya? Dalam sepengetahuan bapak apakah hukum yang berlakusudah mengakomodasi kepentingan para seniman?
	<i>Interpretation</i>	Penilaian terhadap Plagiarisme	Bagaimana pendapat bapak terhadap urgensi penerapanHKI? Bagaimana pendapat bapak terhadap kecurangan dan plagiarisme karya?

Penerapan Hukum	<i>Cognitive</i>	Penerapan etika HKI	Apakah bapak pernah tahu plagiarisme yang tidak diurushukum karena kepentingan pribadi? Apa motivasi negara agar tetap menerapkan HKI terkhusus di era digital ini?
	<i>Affective</i>	Empati	Apakah muncul empati terhadap korban plagiarisme? Apakah muncul kesadara dari pelaku plagiarsime(konteks efek jera)?
	<i>sychom otoric</i>	Peluang dantantangan (hambatan)	Apa saja tantangan dalam menegakkan HKI? Apakah bapak tetap antusias memberantas HKI denganregulasi yang ada? Apakah bapak konsisten dalam menegakkan regulasi? Apakah regulasi ini sudah efektif??